



REGISTRASI

NO. 147/PUU-XXII/2024

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2024

Jam : 10:00 WIB

Jakarta, 02 Oktober 2024

Kepada Yang Mulia:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

Perihal : Permohonan Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien Kami:

1. **PT. Tara Bintang Nusa**, sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 29, Kecamatan Merdeka, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 yang dibuat di hadapan M.U. Sembiring, SH. Notaris di Medan, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-386-HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Bertha Sianipar, SH., Sp.N, Notaris di Medan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09.0018858, tertanggal 13 Januari 2023 yang dalam hal ini diwakili oleh Fernando Bangun, SE selaku Direktur, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. Tara Bintang Nusa**.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I.**

2. **Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel**, suatu badan hukum berbentuk Koperasi, yang beralamat di Jl. Protokol Desa Beringin Jaya - Kecamatan Torgamba - Kabupaten Labuhan Batu Selatan - Sumatera Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 4886/BH/III tertanggal 16 Juli 1990 yang telah dilakukan perubahan dengan Akta No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 di hadapan Notaris Lely Jusnita Marpaung, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SK No. AHU-0002315.AH.01.38. Tahun 2022 tanggal 11 November 2022, dalam hal ini diwakili oleh H. Suwanto sebagai Ketua, H. Suhartono sebagai Sekretaris, dan Jalaluddin Siagian sebagai Bendahara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. **Nama** : **Memet S. Siregar**

Tempat tanggal lahir : Tanjung Morawa 17 Juni 1961

Alamat : Jl. Sei Putih No. 46/47 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III.**

Secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Pemohon.**

Bahwa dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Kantor Kuasa Hukumnya, dengan ini menunjuk dan memberi Kuasa Khusus kepada:

1. Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H.
2. Mangara T. Hutagalung, S.H.
3. M. Zainal Arifin, S.H.
4. Riko Wibawa Sitanggang, S.H., M.H.
5. Simons Manurung S.H.
6. Tripurnanto, S.H
7. Yudha Liga Perdana, S.H.
8. Boni F. Sianipar, S.H. M.Hum.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Triple M Law Firm** yang beralamat di Jl. Swadarma Utara II No.1 Rt/Rw 010/008, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250 dan beralamat elektronik di

triplelawfirm@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024, 27 Maret 2024 dan 6 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Perubahan Ketiga Pasal 24C ayat (1) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK")

menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan : *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".*
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi : *"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi."*
6. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materi adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut "UU P3H".

Pasal 110A ayat (1) UU P3H:

"Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023".

Pasal 110B ayat (1) UU P3H:

"Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- b. pembayaran denda administratif; dan/ atau*
- c. paksaan pemerintah".*

7. Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon adalah Undang-Undang yaitu Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur : *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara."*

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah badan hukum privat sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia dan karenanya telah memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 51 ayat (1) UU MK sepanjang persyaratan mengenai subjek Pemohon pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar.
3. Bahwa lebih lanjut berdasar Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1).

Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :

*"Setiap orang **berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**"*

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

5. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan atau dihilangkan atau dikurangi dengan berlakunya Pasal-Pasal objek perkara Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yaitu :
 - a. Harta benda yang di bawah kekuasaan para pemohon dalam bentuk Hak Atas Tanah tidak terlindungi.
 - b. Hak milik pribadi para pemohon dalam bentuk Hak Atas Tanah berpotensi diambil alih secara sewenang-wenang.
 - c. Terlanggarnya hak para pemohon atas kepastian hukum yang adil.
6. Bahwa kerugian Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut:

Pemohon I :

- a. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 yang dibuat di hadapan M.U. Sembiring, SH. Notaris di Medan, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-386-HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987 yang diubah dengan Akta Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Bertha Sianipar, SH., Sp.N, Notaris di Medan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09.0018858, tertanggal 13 Januari 2023;
- b. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat sebagai pemilik Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang telah menguasai dan mengusahakan tanah dalam bentuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2003;

- c. Bahwa areal Hak Guna Usaha Pemohon I berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tara Bintang Nusa;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII, Pemohon I dimasukkan sebagai subjek hukum yang harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU Cipta Kerja dengan luasan ± 41,6 ha.
- e. Bahwa jumlah yang harus dibayar pemohon kepada pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan skema Pasal 110A ayat (1) berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.246/PHL/IPHH/HPL.4/12/2023 tertanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Besaran Tagihan PSDH dan atau DR Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Denda} &= \text{Luas} \times \text{Potensi Tarif PNBPN (PSDH + DR)} \\
 &= (41,6 \text{ Ha} \times 25,70 \text{ m}^3/\text{Ha} \times (\text{Rp. } 48.000/\text{ha} + \text{US\$ } 13,-/\text{Ha})) \\
 &= \text{Rp. } 51.317.760,- + (\text{US\$ } 13.899,6 \times \text{Kurs Rp. } 15.000,-) \\
 &= \text{Rp. } 51.317.760,- + \text{Rp. } 208.478.400,- \\
 &= \mathbf{\text{Rp. } 259.796.160}
 \end{aligned}$$

Bahwa pembayaran denda dengan skema Pasal 110B ayat (1) jauh lebih besar dari denda Pasal 110A ayat (1) yakni sebagai berikut:

$$D = L \times J \times TD$$

$$D = \text{Denda}$$

$$L = \text{Luas Areal}$$

$$J = \text{Jangka waktu}$$

$J = \text{Tahun sekarang} - \text{Tahun Tanam} - \text{Usia mulai Produktif}$

$= 2024 - 2003 - 5 = 16 \text{ tahun}$

$TD = \text{Tarif denda dari persentase keuntungan}$

$TD = 20 \% \times PB = 20 \% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$

$\text{Denda Pasal 110B} = L \times J \times TD$

$= 41,6 \text{ ha} \times 16 \times \text{Rp } 5.000.000$

= Rp 3.328.000.000

- f. Bahwa Pemohon I memiliki *legal standing* yakni: **(1)**. Pemohon I merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan perubahan serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon I juga telah memiliki Hak Guna Usaha dan Perizinan Usaha Perkebunan. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; **(2)**. Hak Pemohon I yang telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena areal Pemohon dimasukkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII yang mewajibkan Pemohon untuk menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU Cipta Kerja dengan luasan $\pm 41,6$ ha; **(3)**. Kerugian Pemohon berupa kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan; **(4)**. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, maka Pemohon berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan; **(5)**. Jika permohonan dikabulkan, maka Pemohon yang sudah memiliki Hak Guna Usaha tidak akan dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H.

Pemohon II :

- a. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk Koperasi yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan dengan Nomor 4886/BH/III tertanggal 16 Juli 1990, yang telah dilakukan perubahan dengan Akta No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 di hadapan Notaris Lely Jusnita Marpaung, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SK No. AHU-0002315.AH.01.38. Tahun 2022;
- b. Bahwa di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon II, disebutkan tujuan pembentukan Koperasi adalah sebagai berikut:
- *Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian;*
 - *Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat wilayah keanggotaan pada umumnya;*
 - *Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.*

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II sebagaimana termuat dalam Akta No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan:

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel” menyelenggarakan usaha-usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

1. *Perkebunan Buah kelapa Sawit (01262), Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.....”*
- c. Bahwa Pemohon II memiliki anggota sebanyak 770 orang yang masing-masing memiliki Hak Atas Tanah dalam bentuk hak milik diantaranya :
1. Sertipikat Hak Milik No. 508 /Desa Aek Batu atas Nama SUHARTONO seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi

Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 802/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987.

2. Sertipikat Hak Milik No. 384 /Desa Aek Batu atas Nama SYAMSUL BAHRI SIREGAR seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 679/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987.
 3. Sertipikat Hak Milik No. 443 /Desa Aek Batu atas Nama DANUS seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 738/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987.
 4. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Beringin Jaya atas Nama HARTATI POHAN seluas 19.700 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 975/1991 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 30 Januari 1991.
- d. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Hak Atas Tanah Para Pemohon sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1990-an;
- e. Bahwa berdasarkan Peta Hasil Telaahan Titik Koordinat Yang dimohon Ketua Koperasi Unit Desa Makmur Jaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKH-I/SDHTL/9/3032 tanggal 6 September 2023, tanah milik anggota Koperasi yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dimasukkan dalam status kawasan hutan;
- f. Bahwa pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H sangat merugikan anggota-anggota Pemohon II khususnya bagi anggota yang memiliki perkebunan kelapa

sawit lebih dari 5 hektar yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan karena berpotensi dikenakan denda administratif dan menyerahkan tanah SHM kepada negara.

Pemohon III :

- a. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan mengagunkan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009. Bahwa Pemohon III didakwa tindak pidana korupsi karena mengagunkan Sertifikat Hak Milik yang di klaim sebagai Kawasan Hutan, sehingga dianggap mengagunkan Tanah Negara sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022.

Adapun amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn:

1. *Menyatakan Terdakwa Memet Soilangon Siregar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;*
2. *Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut.*
3. *Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.*
4. *Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.*
5. *Menyatakan barang bukti berupa :Terlampir*
6. *Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.*

Adapun amar Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022:

MENGADILI;

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tersebut;*

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Terdakwa *MEMET SOILANGON SIREGAR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.565.870.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 376 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 92, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 93 berupa sertipikat yang terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam Kawasan Hutan lindung, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional;
 - Barang bukti nomor urut 94 berupa sertipikat yang terdiri dari 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagian masuk Kawasan Hutan produksi terbatas, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional;

- *Barang bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama pemilik Nova Novita seluas 19.109 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 atas nama pemilik Nathalia seluas 19.602 M2, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti;*
 - *Barang bukti nomor urut 95 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255 Tahun 1998 atas nama pemilik Memet Soilangon Siregar, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
7. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)*

b. Bahwa berdasarkan Peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari lahan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertipikat seluas 704,6 ha, sebagian besar yakni seluas 700,73 ha dimasukkan ke dalam status Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluas 3,87 ha tidak dimasukkan dalam status kawasan hutan. Adapun beberapa Sertipikat Hak Milik yang diklaim sebagai Kawasan Hutan diantaranya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 80 /Desa Bagan Baru atas Nama PONIRIN seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 737/1998 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
2. Sertipikat Hak Milik No. 99 /Desa Bagan Baru atas Nama SUYADI seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 756/1998 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
3. Sertipikat Hak Milik No. 407 /Desa Bagan Baru atas Nama BRAM PRAYOGO seluas 18.467 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 06/2006 sebagaimana yang diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.

4. Sertipikat Hak Milik No. 449 /Desa Bagan Baru atas Nama SULAITI seluas 17.931 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 48/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
 5. Sertipikat Hak Milik No. 452 /Desa Bagan Baru atas Nama RUDDIN seluas 17.670 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 51/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
- c. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, maka Pemohon III yang dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertipikat hak milik di Kawasan Hutan sehingga berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan sebagai berikut:
- D = L x J x TD
D = Denda
L = Luas Areal
J = Jangka waktu
J = Tahun sekarang - Tahun Tanam - Usia mulai Produktif
= 2024 - 2009 - 5 = 10 tahun
TD = Tarif denda dari persentase keuntungan
TD = 20 % x PB = 20 % x Rp 25.000.000 = Rp 5.000.000
Denda Pasal 110B = L x J x TD
= 700,73 ha x 10 x Rp 5.000.000
= **Rp 35.036.500.000**
- d. Bahwa dengan demikian, Pemohon III berpotensi dikenakan Pasal 110B ayat (1) UU P3H dan berkewajiban membayar denda administratif kehutanan sebanyak Rp 35.036.500.000. (tiga puluh lima milyar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sebagai akibat berlakunya Pasal-Pasal *a quo* yang diuji Para Pemohon mengalami kerugian dalam bentuk kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan dan kehilangan hak atas tanah untuk diserahkan kepada negara;
8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan kerugian Para Pemohon tidak akan terjadi yaitu Para Pemohon tidak perlu membayar sejumlah denda administrasi dan tidak kehilangan hak atas tanahnya;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materi perkara *a quo*.

C. Alasan-Alasan Pokok Permohonan.

1. Bahwa yang menjadi objek hak uji materiil permohonan ini adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang mengatur:

Pasal 110A ayat (1) UU P3H:

"Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023".

Pasal 110B ayat (1) UU P3H:

"Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- b. pembayaran denda administratif; dan/ atau*
- c. paksaan pemerintah"*.

TERHADAP

Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Bahwa yang menjadi isu dalam permohonan ini adalah perlindungan terhadap Hak Atas Tanah yang merupakan hak-hak yang dihormati dalam UUD 1945;
3. Bahwa apabila pasal *a quo* yang diuji tidak dimaknai “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”, maka secara jelas dan terang melanggar tiga hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu : (1) perlindungan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, (2) hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun termasuk pemerintah, dan (3) kepastian hukum yang adil. Dan sebaliknya jika pasal *a quo* dimaknai “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah” maka pasal *a quo* yang diuji tidak melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon;
4. Bahwa secara jelas dan terang Hak Atas Tanah para Pemohon termasuk harta benda yang ada di bawah kekuasaannya yang dirumuskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Demikian juga hak milik pribadi yang dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (4) secara jelas dan terang mempunyai makna mencakup Hak Atas Tanah Para pemohon. Tidak ada tafsir lain selain daripada Hak Atas Tanah adalah harta benda dan harta pribadi yang wajib dilindungi dan dihargai oleh pemerintah;

5. Bahwa kepastian hukum yang adil yang dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) mempunyai makna semua putusan negara baik putusan legislatif, eksekutif maupun yudikatif haruslah dijalankan dan dihormati yang dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah Para pemohon harus dihormati dan diakui oleh pemerintah;
6. Bahwa para Pemohon telah memperoleh Hak Atas Tanah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berhak atas “kepastian hukum yang adil” seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1);
7. Bahwa di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”
8. Bahwa dalam prinsip negara hukum, Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Milik yang belum pernah dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya dan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana asas praduga *rechtmatige* (*vermoeden van rechtmatigheid = **presumption iustae causa***). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya (Prof. Philipus M. Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011: 313);
9. Bahwa sertipikat Hak Atas Tanah Para Pemohon adalah keputusan tata usaha negara yang tetap dianggap sah sebelum dibuktikan sebaliknya dan wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menghormati serta melaksanakannya sampai ada Keputusan baru atau putusan pengadilan yang mengatakan sebaliknya;
10. Bahwa penataan “Kawasan Hutan” di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan penataan Hak Atas Tanah di bawah pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

yang keduanya adalah setingkat kementerian. Dan karenanya jika terdapat tumpang tindih di antara “kawasan hutan” dengan “hak atas tanah” maka seharusnya diselesaikan secara koordinatif di antara keduanya tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara;

11. Bahwa permohonan ini sejalan dengan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang secara tegas menyatakan adanya pemisahan yang jelas dan tegas antara “Kawasan Hutan” dengan “Hak Atas Tanah” dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah. Para Pemohon memohon dan meminta kepada Mahkamah yang mulia agar dalam mengadili dan memutus permohonan ini konsisten dan konsekuen dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan dari kedua Putusan tersebut;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati Hak Atas Tanah masyarakat. Dalam amar Putusannya menyatakan:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, **hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional**”;*
- *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,*

hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

- *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
- *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

13. Bahwa lebih lanjut pertimbangan putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan Hak Atas Tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikuasai oleh negara menjadi Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan:

“[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;"

14. Bahwa meskipun putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tidak secara khusus memutuskan tentang adanya dikotomi antara Kawasan Hutan dengan Hak Atas Tanah tetapi dengan putusan ini maka penentuan suatu areal menjadi Kawasan Hutan tidak cukup melalui penunjukan, tetapi harus melalui pengukuhan kawasan hutan dengan melalui empat tahapan yaitu : a. penunjukan; b. penataan batas; c. pemetaan; dan d. Penetapan.

15. Bahwa amar Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 sebagai berikut :

"Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 1 angka 3 yang diuji berbunyi :

"Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap".

16. Bahwa lebih lanjut salah satu pertimbangan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 sebagai berikut :

[3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan Kawasan Hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kawasan Hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan Kawasan Hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu Kawasan Hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan"

[3.12.3] Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan". Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu "penunjukan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo;

[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "Pengukuhan

kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.”

17. Bahwa perlindungan Hak Atas Tanah juga dianut dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 68 ayat (4).

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

“Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”.

Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

“Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

18. Bahwa implikasi hukum bagi pemilik Hak Atas Tanah terkena Pasal 110A ayat (1) UU P3H dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:

Tabel Implikasi Hukum Ketentuan Pasal 110A UU P3H terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Dimasukkan Kawasan Hutan

	Berada di Kawasan Hutan Produksi	Berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi
Menyelesaikan Persyaratan sebelum 2 November 2023	- Kewajiban melunasi tagihan PSDH dan DR (Pasal 25 PP No. 24/2021)	- Kewajiban melunasi tagihan PSDH dan DR (Pasal 25 PP No. 24/2021)
	- Mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (Pasal 26 huruf a PP No. 24/2021)	- Mendapatkan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan selama 15 tahun sejak masa tanam (Pasal 26 huruf b PP No. 24/2021)
	- Status lahan bukan lagi Kawasan Hutan jika sudah menyelesaikan persyaratan (Pasal 26 huruf a PP No. 24/2021)	- Status lahan tetap menjadi kawasan hutan, dan karena itu setelah 15 tahun wajib menyerahkan tanahnya kepada negara (Pasal 28 ayat (3) huruf c PP No. 24/2021)
Tidak Menyelesaikan Persyaratan sebelum 2 November 2023	- Sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR	- Sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR
	- Mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	- Mendapatkan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan selama 15 tahun sejak masa tanam
	- Status lahan bukan lagi kawasan hutan, jika sudah menyelesaikan persyaratan	- Status lahan tetap menjadi kawasan hutan, dan karena itu setelah 15 tahun, wajib menyerahkan tanahnya kepada negara

19. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 110A ayat (1) UU P3H telah menimbulkan implikasi hukum kepada pemilik hak atas tanah, untuk

menyelesaikan persyaratan dan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) maupun Dana Reboisasi (DR). Bahkan, untuk pemilik Hak Atas Tanah yang masuk dalam Kawasan Hutan lindung dan/atau kawasan konservasi, akibat hukumnya tidak hanya kewajiban pembayaran PSDH dan DR, akan tetapi berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada negara apabila telah melewati 15 tahun dari tahun tanam;

20. Bahwa, selanjutnya Pasal 110B ayat (1) UU P3H menyatakan "*Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- b. pembayaran denda administratif; dan/ atau*
- c. paksaan pemerintah."*

Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU P3H menyatakan "*Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."*

21. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H mempunyai akibat hukum yang lebih berat terhadap pemilik Hak Atas Tanah sebagai berikut:

Tabel Implikasi Hukum Ketentuan Pasal 110B UU P3H terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Dimasukkan Kawasan Hutan

Berada di Kawasan Hutan Produksi	Berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi
- Kewajiban melunasi denda administratif	- Kewajiban melunasi denda administratif
- Mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 1 daur maksimal 25 tahun atau sesuai jangka waktu perizinan. Setelah jangka waktu berakhir, maka berkewajiban menyerahkan tanah tersebut kepada negara (Pasal 37 ayat (2) PP No. 24/2021)	- Perintah penyerahan tanah kepada Negara (Pasal 36 ayat (1) huruf c PP No. 24/2021)
- Status lahan tetap kawasan hutan	- Status lahan tetap menjadi kawasan hutan

22. Bahwa dasar hukum ketentuan Hak-Hak Atas Tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA) menyatakan *"Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum."* Hak Atas Tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang secara Bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

23. Bahwa macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu:

- a. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap yaitu Hak Atas Tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut oleh undang-undang yang baru. Contoh Hak Atas Tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

- b. Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yaitu Hak Atas Tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara.

24. Bahwa dikatakan oleh Thomas Paine, sesuatu yang disebutkan dalam konstitusi tetapi tidak tampak dalam praktik sama artinya dengan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, suatu hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada apabila ia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari (Prof. Dr. I. Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional*, 2013: 151)

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011, maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”**.

D. Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”**;

3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon
Kantor Hukum Triple M Law Firm,



Dr. Drs. Hotman Sirorus, S.H., M.H.



M. Zamal Arifin, S.H.




Simons Manurung S.H.




Yudha Liga Perdana, S.H.

Triple M Law Firm
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HUKUM
NO. 23/S.KP.04/13/2011




Mangara T. Hutagalung, S.H.



Riko Wibawa Sitanggang S.H., M.H.



Tripurnanto, S.H.



Boni F. Sianipar, S.H. M.Hum.